



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693, (0271) 642020 Psw. 528 Fax. (0271) 653693  
Website : [dpmptsp.surakarta.go.id](http://dpmptsp.surakarta.go.id) E-mail : [dpmptsp@surakarta.go.id](mailto:dpmptsp@surakarta.go.id)  
SURAKARTA  
57111

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR : 503.1 / 0012 / J-06 / IL / II / 2019

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan;
- b. bahwa PT SOMIN telah mendapatkan Rekomendasi Persetujuan DPLH dari Kepala DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kota Surakarta Nomor 660/15/DPLH/II/2019 tanggal 01 Februari 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Lingkungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada:

- a. Nama Pemrakarsa : IG SOEWITO
- b. Nama Perusahaan : PT SOMIN
- c. Usaha / Kegiatan : BENGKEL DAN LOS KERJA
- d. Penanggung Jawab : IG. SOEWITO
- e. Alamat : Jl. Mertolulutan No. 24A  
RT 003 RW 004  
Kelurahan Purwodiningratan  
Kecamatan Jebres  
Kota Surakarta
- f. Lokasi Kegiatan : Jl. Ir. Juanda No. 291  
Kelurahan Pucangsawit  
Kecamatan Jebres  
Kota Surakarta

KEDUA : Pemrakarsa Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib:

- a. memenuhi persyaratan Standard dan Baku Mutu Lingkungan;
- b. apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau kapasitas dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun DPLH baru sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam DPLH dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan USAHA, mendukung pelaksanaan program Solo kota Eko Budaya dan melaksanakan arahan dari Instansi terkait dan Tim Teknis;
- d. memperhatikan kesesuaian tata ruang wilayah rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. membangun Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan mengajukan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 kepada Walikota Surakarta Cq. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
- f. tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut;
- g. memahami bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
  1. entitas dan/atau spesies kunci;
  2. memiliki nilai penting secara ekologis;
  3. memiliki nilai penting secara ekonomi;
  4. memiliki nilai penting secara ilmiah; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam DPLH tersebut kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dan instansi-instansi sektor terkait (termasuk instansi pemberi izin) setiap 6 (enam) bulan sekali

- KETIGA : IG SOEWITO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memiliki jenis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu Izin Tempat Penampungan Sementara Limbah B3.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan ini, apabila terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib:
- menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan, dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Walikota; dan
  - menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan lingkungan hidup.
- KEENAM : Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 18 Februari 2019

An. WALIKOTA SURAKARTA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SURAKARTA

  
TOTO AMANTO

